



RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021 DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 KEL. BONE TUA

M A S A M B A

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara Tahun dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Luwu Utara, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian Visi Pemerintah Daerah.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Luwu Utara untuk 5 (Lima) tahun ke depan. Selanjutnya menjadi landasan konseptual dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara setiap tahunnya.

Semoga Renstra ini dapat menjadikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara bisa berjalan dengan lebih terarah dengan indikator sasaran yang lebih terukur sehingga akan menciptakan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang lebih baik pada tahun – tahun yang akan datang.

Masamba, November 2016
plt. Kepala Dinas LH
Kab. Luwu Utara,

MUHAMMAD YAHYA, SP

Pangkat : Pembina

Nip : 19591231 198603 1 243

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	I-1
B. Landasan hukum	I-2
C. Maksud dan tujuan	I-4
D. Sistematika penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KLH	
A. Tugas, fungsi dan struktur organisasi	II-1
B. Sumber daya	II-14
C. Kinerja pelayanan Dinas LH	II-15
D. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas LH	II-23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI OPD	
A. Identifikasi Permasalahan	III-1
B. Telaahan Visi Dan Misi Bupati Luwu Utara	III-1
C. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi	III-4
D. Telaahan RTRW Dan KLHS	III-7
E. Penentuan isu-isu strategis	III-8
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Visi dan Misi Dinas LH	IV- 1
B. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas LH	IV- 2
C. Strategi dan kebijakan	IV -10
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
A. Rencana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja	V- 1
B. Kelompok Sasaran	V- 15
C. Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam OPD	V -15
BAB VI INDIKATOR DAN KINERJA KLH YANG MENGACU PADA INDIKATOR DAN SASARAN RPJMD	
BAB VII PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas LH Kab. Luwu Utara	II-2
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat & Golongan DLH	II-14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan DLH	II-15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor LH	II-16
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor LH	II-22
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD DLH Terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati Luwu Utara	III-3
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD DLH Terhadap Sinkronisasi Visi dan Misi Renstra KemenLHK dan Visi dan Misi Renstra BLHD Propinsi Sulsel	III-6
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra	IV-4
Tabel 4.2	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra	IV-5
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2016-2021	IV-7
Tabel 4.4	Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Pertama	IV-11
Tabel 4.5	Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kedua	IV-11
Tabel 4.6	Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga	IV-12
Tabel 4.7	Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Keempat	IV-14
Tabel 4.8	Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kelima	IV-14
Tabel 5.1	Indikasi Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif	V-5
Tabel 5.2	Sinkronisasi Program Kegiatan, Pendanaan Indikatif dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup	V-17
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Daerah Yang Berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	VI-2



A. LATAR BELAKANG

Lingkungan Hidup merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Konkuren yang termasuk kedalam urusan pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar seperti yang termuat pada pasal 12 bagian Urusan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Utara, merupakan bentuk Implementasi Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Renstra Tahun 2016 – 2021 Dinas LH, merupakan dokumen perencanaan strategis yang menyajikan visi, misi, tujuan, strategi dan Kebijakan serta program dan kegiatan bidang urusan Lingkungan Hidup (LH). secara sistematis Renstra Menyajikan isu-isu strategis LH di Kabupaten Luwu Utara, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

Secara umum Renstra OPD merupakan tolok ukur penilaian dan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dibidang LH serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan di bidang LH, karena itu di dalam format sistem manajemen akuntabilitas pemerintah, **Renstra menjadi salah satu Instrumen dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah.**

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kabupaten Luwu Utara antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud.

Maksud penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kabupaten Luwu Utara sebagai landasan kebijakan strategi lima tahunan di bidang LH melalui suatu rumusan dokumen perencanaan, yang akan digunakan sebagai acuan bagi pimpinan dan staf dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Tahun 2016 – 2021 Dinas LH, sekaligus mewujudkan visi dan misi Bupati, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang didalam RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Luwu Utara.

b. Tujuan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra tahun 2016-2021 Dinas LH adalah untuk menetapkan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang strategis di bidang LH selama lima tahun dengan sumber anggaran APBD, untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan dan staf DLH, dan memperkuat komunikasi, koordinasi antara DLH dengan OPD lainnya guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kabupaten Luwu Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum penyusunan Renstra yang terdiri atas latar belakang penyusunan Renstra, Dasar Hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH

Bab ini menyajikan gambaran Tugas, fungsi, dan Struktur, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan OPD Selama kurun waktu renstra sebelumnya serta Tantangan dan Peluang yang dihadapi OPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menyajikan Isu-isu strategis OPD yang merujuk pada hasil identifikasi Masalah, hasil Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan serta hasil Telaahan KLHS dan RTRW Kab. Luwu Utara.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang merupakan Penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kab. Luwu Utara. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan, sasaran pembangunan, Serta Strategi dan Kebijakan beserta indikator yang akan dicapai dalam 4 (Empat) tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD selama 4 (Empat) tahun kedepan, baik yang bersifat program Prioritas maupun Program Penunjang.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Rencana Strategis OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menyajikan secara singkat harapan pencapaian dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.



BAB II


GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.

Merujuk pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran K yang menetapkan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Mengacu pada Peraturan Daerah tersebut, maka ditetapkan tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup kab. Luwu Utara seperti yang tertuang Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (Satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang. Sekretaris dibantu oleh 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian yakni Subag Perencanaan dan Pelaporan, Subag Umum dan Kepegawaian, Subag Keuangan. Kepala bidang 1 (Bidang Tata Lingkungan) dibantu oleh 2 (Dua) Kepala Seksi yakni Seksi Inventarisasi & Kajian Dampak LH serta Seksi Pemeliharaan LH, Kepala Bidang 2 (Bidang Pengelolaan Sampah & Limbah B3) dibantu oleh 2 (Dua) Kepala Seksi yakni Seksi Pengelolaan Sampah dan Seksi Limbah B3, Kepala Bidang 3 (Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH) dibantu oleh 2 (Dua) Kepala Seksi yakni Seksi Pengendalian Pencemaran dan Seksi Kerusakan LH, Kepala Bidang 4 (Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas LH) dibantu oleh 2 (Dua) Kepala Seksi yakni Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Seksi Peningkatan Kapasitas LH.



Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas LH Kab. Luwu Utara

1. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Setingkat Eselon II memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup;

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Pembinaan, Pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dinas Lingkungan Hidup;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Uraian Tugas

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup;
- 2) Merumuskan dan melaksanakan Visi dan Misi dinas untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan bupati;
- 3) Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH serta Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- 5) Mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- 6) Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH serta Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- 8) Melaksanakan Penataan Lingkungan;

- 9) Melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- 10) Melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
- 11) Melaksanakan Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH;
- 12) Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 14) Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 15) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- 16) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 17) Membina, Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 18) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Untuk membantu tugas kesekretariatan kepala Dinas dibantu oleh Seorang Sekretaris setingkat eselon III dengan tugas, fungsi dan Uraian Tugas sebagai berikut;

a. Tugas

Sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan operasional subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
- 3) Pengelolaan urusan subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;;
- 4) Pembinaan dan Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang, dan subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbag umum dan kepegawaian, Subbag Keuangan serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan;

- 4) Mengoordinasikan setiap bidang dalam perumusan dan penyusunan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- 5) Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- 6) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dinas;
- 8) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;
- 9) Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan (Anjab), analisa kebutuhan pegawai (ABK), evaluasi jabatan (Evjab) dan standar kompetensi jabatan (SKJ) lingkup dinas;
- 10) Melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup dinas;
- 11) Melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup dinas;
- 12) Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 15) Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup dinas;
- 16) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 17) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang

Dalam Menjalankan tugas dan fungsi urusan Lingkungan Hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 4 (Empat) Kepala bidang, masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda yakni sebagai berikut:

a. Bidang Tata Lingkungan

1) Tugas

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Tata Lingkungan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan program dan kegiatan bidang Tata Lingkungan;
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Tata Lingkungan;
- c) Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Tata Lingkungan;
- d) Pengekoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Tata Lingkungan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Tata Lingkungan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Uraian Tugas

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan program dan kegiatan bidang Tata Lingkungan
- b) Melaksanakan program dan kegiatan bidang Tata Lingkungan;

- c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Tata Lingkungan;
- d) Melaksanakan Koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Tata Lingkungan;
- e) Melaksanakan Perumusan, bimbingan teknis dan evaluasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten (RPPLH Kabupaten);
- f) Melaksanakan Perumusan, bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi DLHS Kabupaten;
- g) Melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
- h) Melaksanakan Pemeliharaan LH;
- i) Melaksanakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten;
- j) Melaksanakan Pembinaan Upaya Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim;
- k) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- m) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

1) Tugas

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- c) Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- d) Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Uraian Tugas

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- b) Melaksanakan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- c) Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- d) Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

- e) Melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan Limbah B3;
- f) Melaksanakan Pelayanan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- g) Melaksanakan Pengurangan Sampah;
- h) Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- i) Melaksanakan Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- j) Melaksanakan Penerbitan izin Pengumpulan Limbah B3;
- k) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- m) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

1) Tugas

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;

- b) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
 - c) Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
 - d) Pengoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Program dan Kegiatan lingkup bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
 - e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
- 3) Uraian Tugas
- Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a) Merencanakan program dan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
 - b) Melaksanakan program dan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
 - c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
 - d) Melaksanakan Koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
 - e) Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - f) Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - g) Melaksanakan Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan Lingkungan;
 - h) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - i) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

- j) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH

1) Tugas

Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- c) Pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- d) Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Uraian Tugas

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pnaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pnaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- b) Melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pnaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Pnaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- d) Melaksanakan Koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pnaatan Dan Peningkatan Kapasitas LH;
- e) Melaksanakan Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- f) Melaksanakan Penanganan Sengketa Lingkungan;
- g) Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- h) Melaksanakan Penegakan Hukum atas Pelanggaran PPLH;
- i) Melaksanakan Pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
- j) Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat;
- k) Melaksanakan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
- l) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- n) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. SUMBERDAYA

Terdapat 3 (Tiga) Komponen Penting yang berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, komponen tersebut antara lain Sumber Daya Manusia, Asset dan Penganggaran.

1. Sumberdaya Manusia.

Sumberdaya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup hingga laporan ini disusun berjumlah **19 (Sembilan Belas)** orang, terdiri dari 18 (Delapan Belas) orang PNS dan 1 (Satu) orang CPNS. Sumber daya ini dianggap mencukupi dari segi jumlah, untuk indikator kemampuan, keterampilan dan kecakapan juga **Masih Kurang**. Hal tersebut sebagai akibat tingkat pendidikan, disiplin ilmu dan pengalaman yang masih relative kurang memadai serta penempatan pegawai tidak disesuaikan dengan spesifikasi, pengalaman, uraian tugas, fungsi dan beban kerja DLH. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di DLH menurut status, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1 sedangkan komposisi dan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
DLH KabupatenLuwu Utara

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tk.I	III/d	4
3	Penata	III/c	1
4	Penata Muda Tk.I	III/b	2
5	Penata Muda	III/a	6
6	Pengatur Muda Tk.I	II/b	4
7	(CPNS)	II/a	1
TOTAL			19

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
DLH Kab. Luwu Utara

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	1
2	Strata 1	11
2	Diploma 3	2
3	SMA / Sederajat	5
TOTAL		19

2. Asset.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas DLH, sarana dan prasarana yang dimiliki relatif masih kurang dan tidak memadai. Sarana dan Prasarana dimaksud yang merupakan asset kantor yang masih dibutuhkan terdiri dari :

- a. Bangunan
- b. Alat angkutan
- c. Perlengkapan Kantor
- d. Peralatan laboratorium
- e. Peralatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- f. Alat pengelola limbah dan persampahan
- g. Sarana dan prasarana pengawasan, pemantauan serta pemeliharaan SDA dan LH.

3. Anggaran.

Postur Alokasi anggaran APBD Tahun 2015 **Rp. 3,273,721,348 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)** dan alokasi tahun 2016 **Rp. 3.230.999.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).**

C. KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan Kantor LH Kabupaten Luwu Utara selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU UTARA

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA) ATAU CAPAIAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA SAMPAI TAHUN 2015					REALISASI CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2015					RASIO CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2015						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatnya kualitas Kinerja Aparat KLH	Jumlah Aparat yang Mengikuti Bimbingan Teknis LH	Orang	0	4	4	4	4	4	0	3	4	3	5	8	75%	100%	75%	125%	200%
Terwujudnya Laporan Keuangan Administrasi Pemerintahan Yang Transparan dan dapat di akses publik	Status Laporan dengan Kategori Baik	A,B,C,D	D	D	B	B	B	B	D	D	C	CC	CC	Belum ada nilai	25%	50%	70%	70%	-
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi public	Laporan Keuangan Tepat Waktu sesuai SAP	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati Persyaratan Administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	Lokasi	1	3	3	3	4	5	1	-	2	2	2	7	-	67%	67%	50%	140%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA) ATAU CAPAIAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA SAMPAI TAHUN 2015					REALISASI CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2015					RASIO CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2015							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
	Jumlah kawasan pemukiman atau Industri dan Sumber Mata Air yang dipantau Mutu Airnya	Lokasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			1	-	1	2	2	2	1	-	1	2	1	2	100%	100%	100%	100%	25%	100%
	Jumlah Kegiatan/Usaha yang telah mempunyai sistem pengelolaan Limbah	Lokasi	1	-	1	2	2	2	1	-	1	2	2	1	2	-	100%	67%	25%	100%
			0	5	10	10	10	10	0	5	7	7	15	Tdk dianggap rkan km sdn mencapai target	100%	70%	70%	150%	-	
	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per satuan Penduduk	Persen	0	5	10	10	10	10	0	5	7	7	15	100%	70%	70%	150%	-		
			3	3	3	3	3	3	3	6	7	-	-	Tdk dianggap rkan	200%	233%	-	-	-	
	Jumlah personil Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana persampahan di TPA Meili Cakupan Prasarana dan Sarana	Orang	3	3	3	3	3	3	3	6	7	-	-	100%	100%	100%	-	-		
			5	5	15	20	10	10	5	5	12	45	sdh mencapai 100 %	sdh mencapai 100 % di Tahun 2013	100%	100%	100%	-	-	
	Laboratorium Lingkungan Hidup yang sesuai dengan standar ISO	Persen	5	5	15	20	10	10	5	5	12	45	sdh mencapai 100 %	sdh mencapai 100 % di Tahun 2013	100%	100%	100%	-	-	
			5	5	15	20	10	10	5	5	12	45	sdh mencapai 100 %	sdh mencapai 100 % di Tahun 2013	100%	100%	100%	-	-	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA) ATAU CAPAIAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA SAMPAI TAHUN 2015					REALISASI CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2015					RASIO CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2015						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatnya Pengawasan dalam Pengelolaan SDA dan LH	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan SPPL, UKL-UPL dan AMDAL	Persen	10	3	6	9	12	15	10	2	5	10	15	20	67%	83%	111%	125%	133%
Meningkatnya Perlindungan SDA dan LH	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Presentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang di informasikan jumlah kebijakan nasional yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk PERDA maupun PERBUP	Aduan Persen	0	1	1	1	1	1	0	1	1	-	1	2	100%	100%	TDK ADA ADUAN	100%	200%
		Produk	0	1	1	-	-	1	0	1	2	-	-	1	100%	200%	-	-	100%

RENSTRA Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA) ATAU CAPAIAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA SAMPAI TAHUN 2015					REALISASI CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2015					RASIO CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2015						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Terwujudnya pelestarian SDA dan LH	Jumlah RTH yang ditata Jumlah RTH yang di pelihara	Lokasi	0	1	1	1	6	4	0	1	1	-	8	6	100%	100%	-	133%	150%
		Lokasi	0	-	2	3	9	13	0	-	2	1	13	13	100%	100%	33%	144%	100%
Luas Lahan Kritis, sekitar sumber mata air dan atau Sempadan Sungai Yang dikendalikan kerusakannya	Jumlah Lokasi Hutan Mangrove yang direhabilitasi	Ha	0	-	5	50	30	35	0	-	2.3	32.5	25	-	-	46%	65%	83%	-
		Ha	0	-	-	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Dokumen Menuju Indonesia Hijau (MIH)	Buku	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	100%	100%	-	100%	100%
		Dokumen	2	1	1	1	1	1	2	1	1	-	1	1	100%	100%	-	100%	100%
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan SDA dan LH	Jumlah Bank Sampah	Unit	0	-	-	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sekolah yang mengikuti program Adiwiyata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	100%	-	-	-

RENSTRA Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA) ATAU CAPAIAN PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA SAMPAI TAHUN 2015					REALISASI CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2015					RASIO CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2015					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014
	Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan Pengolahan Limbah Organik Menjadi Biogas Masamba Kota Adipura	Kelompok	0	-	-	-	1	1	0	-	-	-	4	-	-	-	-	400%
		Piata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100%	100%	-	-	-

Pencapaian kinerja DLH sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, melahirkan sejumlah catatan- catatan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan untuk penentuan sasaran kegiatan masih perlu peningkatan.
2. Masih kurangnya alokasi anggaran untuk memaksimalkan pencapaian sasaran kegiatan yang berkualitas.
3. Rendahnya SDM aparatur pelaksana kegiatan.
4. Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat.
5. Perlunya peningkatan pengawasan oleh pejabat yang berkompeten.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja pelayanan DLH Kabupaten Luwu utara adalah aspek pendanaan (anggaran), berikut adalah review anggaran periode sebelumnya sbb :

Rekapitulasi Anggaran periode tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, melahirkan sejumlah catatan- catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 cenderung fluktuatif
2. Kegiatan yang dianggarkan dapat direalisasikan secara optimal
3. Masih kurangnya alokasi anggaran untuk memaksimalkan pencapaian sasaran kegiatan yang berkualitas

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Beberapa unsur ***tantangan*** yang dihadapi KLH Kabupaten Luwu Utara dalam mengembangkan pelayanan, yaitu :

1. Rendahnya kesadaran Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan, pelestarian serta perlindungan lingkungan Hidup.
2. Lemahnya penegakan Hukum.
3. Rendahnya SDM dan Kurangnya pola pembinaan aparatur.
4. Potensi terjadinya bencana alam.
5. Lemahnya Koordinasi antar SKPD.

Selain tantangan, terdapat pula faktor ***peluang*** yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu :

1. Adanya aturan perundang-undangan yang terkait dengan SDA serta perlindungan dan pengelolaan LH
2. Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabale.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Keterlibatan dunia usaha.
5. Tersedianya SDA dan LH



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas LH Kabupaten Luwu Utara. Berikut ini beberapa permasalahan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas LH Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

1. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.
2. Rendahnya Alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana kerja.
4. Rendahnya disiplin aparatur.
5. Lemahnya Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan, pelestarian serta perlindungan LH.
6. Lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan SDA dan LH.
7. Lemahnya pola pembinaan aparat untuk peningkatan kinerja.
8. Tingginya Probabilitas Kejadian bencana.
9. Lemahnya Koordinasi antar OPD.

B. TELAAHAN VISI DAN MISI BUPATI LUWU UTARA.

Visi dan Misi Bupati Luwu utara periode 2016–2021 adalah sebagai berikut

VISI

“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

VISI tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. **“Luwu Utara yang religius”**, dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.

2. **“Pembangunan berkualitas dan merata”**, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.
3. **“Berlandaskan kearifan lokal”**, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Sebagai upaya Operasional untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka dirumuskan beberapa Misi, rumusan ini berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran.

MISI

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya;
2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni;
3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata;
5. **Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup;**
6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan Perlindungan Masyarakat.

Urusan konkuren bidang Lingkungan Hidup yang terkait dengan Misi diatas adalah **Misi 5 (Kelima)** yakni **“MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

Misi ini terfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, dimana Kabupaten Luwu Utara memiliki kerentanan yang signifikan dihubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam

memelihara kualitas lingkungan hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas pembangunan. misi ini jika dikaitkan dengan visi akan dikaitkan pada Pembangunan berkualitas dan merata.

Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati terpilih, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, faktor tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD DLH
Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Luwu Utara

VISI : Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal				
No	Misi	Identifikasi Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Terbatasnya Kapasitas SDM aparatur Pengelolaan LH 2. Rendahnya Tingkat Disiplin Pegawai 3. Rendahnya kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian serta perlindungan LH	1. Rendahnya Kualitas maupun Kuantitas SDM Dinas Lingkungan Hidup 2. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Kerja 3. Kurangnya Regulasi Tingkat Kabupaten terkait dengan Pengelolaan LH 4. Lemahnya Koordinasi antar OPD	1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk / Setjen / Kum.1 /8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN PROVINSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019; "Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional."

Untuk mencapai tujuan dimaksud KemenLHK menetapkan beberapa sasaran diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5 - 68,5 pada tahun 2019.
2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan
3. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26% pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 (lima belas) daerah rentan
4. Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan
5. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim
6. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).
7. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
8. Memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
9. Melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi kehati, sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020*

Mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan proyeksi kondisi LH melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Nomor :188.4 / 3196 / SET / BLHD telah ditetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dengan pokok-pokok sebagai berikut :

VISI

“Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018”

Pokok Visi dari visi renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 terletak pada empat poin penting, yakni :

1. Tertanganinya dampak lingkungan hidup;
2. Terlindunginya fungsi lingkungan hidup;
3. Tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh Pemangku kepentingan; dan
4. Tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup.

MISI

1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;
2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

Dalam mewujudkan Sinkronisasi Visi-Misi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Visi-Misi Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, faktor tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD DLH
Terhadap Sinkronisasi Visi-Misi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dan Visi-Misi Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK	Sasaran Jangka Menengah Renstra BLHD Prov. Sul-sel	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN OPD DLH	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas air. Meningkatnya kapasitas Laboratorium LH Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH Meningkatnya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup 	<p>Belum Tersedianya data Kualitas Lingkungan yang Akurat.</p> <p>Tingkat Manajemen Laboratorium yang Masih sangat Rendah</p> <p>Belum dilakukannya Proses Identifikasi Pemrakarsa dan Kegiatan yang berpotensi memberikan dampak Pengelolaan LH.</p> <p>Lemahnya Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Pengelolaan LH</p>	<p>Keterbatasan Alokasi Anggaran</p> <p>Kurangnya Pemahaman terhadap Fungsi Laboratorium</p> <p>Kapasitas ASN Pengelola LH yang masih Minim</p> <p>Tidak Tersedianya ASN PPLH dan PPNS LH</p>	<p>Wilayah Luwu Utara yang Masih Asri</p> <p>Permen LH No. 6 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan</p> <p>Permen LH No. 6 Tahun 2013 Tentang PROPER</p> <p>Perda No. 4 tahun 2014 tentang RPPLH Luwu Utara</p>
2	Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 	<p>Tingkat Kesadaran dan partisipasi Masyarakat yang masih sangat kurang dalam menjaga kualitas Lingkungan</p> <p>Meningkatnya degradasi dan Deforestasi Hutan dan Lahan Kritis</p> <p>Belum dilakukannya Proses Identifikasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim</p>	<p>Pola Pikir (Mindset) masyarakat yang masih berpola Ekonomi yakni Mengeksploitasi SDA tanpa memperhatikan fungsi Keseimbangan Ekosistem</p> <p>Cakupan Kawasan Hutan dan Lahan Kritis yang Sangat Luas.</p> <p>Rendahnya Kapasitas ASN dalam Mengidentifikasi Perubahan Iklim</p>	<p>Perda No. 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Utara Tahun 2011 - 2029</p>

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK	Sasaran Jangka Menengah Renstra BLHD Prov. Sul-sel	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN OPD DLH	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
3	Membaiiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	1. Meningkatnya kualitas udara	Meningkatnya Jumlah Kendaraan Bermotor dan Industri yang melepaskan emisi ke Udara. Cakupan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Masih Minim	Tidak tersedianya Regulasi daerah Tentang Pengendalian Emisi Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak Tidak tersedianya Rencana Induk Pengelolaan Persampahan	Telah dilaksanakannya Pengukuran Kualitas udara Ambient yang dilaksanakan oleh KemenLHK UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	1. Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH 2. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD	Minimnya Akses Publik terhadap informasi LH Minimnya Kuantitas dan Kualitas ASN Pengelola LH	Kurangnya Prasarana dan Sarana Rendahnya Kompetensi ASN terkait dengan Pengelolaan LH Rendahnya Disiplin Pegawai	Zaman Sosial Media yang Berkembang Pesat

D. TELAAHAN RTRW DAN KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011- 2031 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah merumuskan beberapa Isu-isu strategis diantaranya :

- 1) Laju Degradasi Hutan yang semakin meningkat.
- 2) Semakin meningkatnya luas lahan yang terkategori lahan kritis.
- 3) Alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
- 4) Eksploitasi lahan di bidang Pertambangan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan ramah lingkungan.
- 5) Tingkat Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang masih rendah.
- 6) Belum tertata dan terkelolanya Ruang Terbuka Hijau.

Beberapa Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas LH yang mempengaruhi permasalahan RTRW DAN KLHS, yakni :

Faktor penghambat :

1. Kurangnya pemahaman Aparat dan masyarakat terhadap RTRW
2. Lemahnya koordinasi fungsi BKPRD Kabupaten Luwu Utara
3. Rendahnya Alokasi Anggaran BKPRD dan Dinas LH

Faktor Pendorong :

1. Adanya Perda No. 2 Tahun 2011 tentang RTRW
2. Adanya Program Dinas LH yang Sesuai Dengan Kebijakan Dan Strategi Pada Dokumen RTRW Kabupaten Luwu Utara
3. Struktur organisasi Dinas LH telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara.
4. Adanya Regulasi Pengawasan dan pengendalian pengelolaan LH

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan Isu-isu Strategis Renstra Dinas LH Tahun 2017-2021, terdapat beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan DINAS LH Kabupaten Luwu Utara antara lain sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Rendahnya SDM aparatur Pengelola lingkungan
2. Status kelembagaan yang masih berbentuk Kantor.
3. Rendahnya Alokasi Anggaran
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kerja.
5. Rendah disiplin aparatur.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian serta perlindungan LH.
7. Lemahnya penegakan Hukum dalam pengelolaan SDA dan LH.
8. Lemahnya pola pembinaan aparat untuk peningkatan kinerja.
9. Tingginya Potensi bencana alam.
10. Lemahnya Koordinasi antar SKPD.

Faktor Pendorong :

1. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang LH.
2. Adanya konsistensi dan komitmen Pimpinan.
3. Adanya Motivasi kerja Aparat untuk melaksanakan tupoksi
4. Tersedianya tempat pelayanan
5. Adanya pola kerja yang baku.
6. Adanya aturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan LH.
7. Tuntutan Program Pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntable
8. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
9. Keterlibatan dunia usaha.
10. Tersedianya SDA dan LH

Ditinjau dari sasaran Jangka Menengah Kementerian LH RI dan sasaran Jangka Menengah BLHD Propinsi Sulawesi Selatan, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas LH Kabupaten Luwu Utara yakni :

Faktor Penghambat :

1. Rendahnya Kapasitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur Pengelola lingkungan
2. Rendahnya Alokasi Anggaran
3. Lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan SDA dan LH.
4. Lemahnya koordinasi antara SKPD.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian serta perlindungan lingkungan.
6. Peningkatan Fenomena Perubahan Iklim
7. Tingginya Potensi bencana alam.
8. Lemahnya Koordinasi antar SKPD
9. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kerja

Faktor Pendorong :

1. Adanya aturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan LH.
2. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang LH.
3. Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabale.
4. Adanya Motivasi kerja Aparatur
5. Adanya konsistensi dan komitmen Pimpinan.
6. Adanya pola kerja yang baku.
7. Tersedianya tempat pelayanan.
8. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
9. Keterlibatan dunia usaha
10. Tersedianya SDA dan LH

Faktor penghambat :

1. Kurangnya pemahaman Aparat dan masyarakat terhadap RTRW
2. Lemahnya koordinasi fungsi BKPRD Kabupaten Luwu Utara
3. Rendahnya Alokasi Anggaran BKPRD dan Dinas LH

Faktor Pendorong :

1. Adanya Perda No. 2 Tahun 2011 tentang RTRW
2. Adanya Program DINAS LH yang Sesuai Dengan Kebijakan Dan Strategi Pada Dokumen RTRW Kabupaten Luwu Utara
3. Struktur organisasi DINAS LH telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara.
4. Adanya Regulasi Pengawasan dan pengendalian pengelolaan LH

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan DINAS LH, maka untuk mendapatkan Isu-isu strategis dilakukan analisis dan pembobotan dengan menggunakan **Metode Analisis SWOT**

(*Strengths, Weakness, Opportunities and Threats*) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Isu-isu yang dihasilkan antara lain sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strengths*)

Beberapa Kekuatan (*strengths*) yang **bisa digunakan** antara lain sebagai berikut :

- (1). Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang LH;
- (2). Konsistensi dan Komitmen pimpinan untuk bekerja berdasarkan aturan;
- (3). Adanya motivasi kerja seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
- (4). Tersedianya tempat pelayanan.
- (5). Adanya pola kerja yang baku.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Beberapa Kelemahan yang **perlu diperhatikan** antara lain sebagai berikut

- (1). Rendahnya SDM aparatur.
- (2). Status Kelembagaan yang masih berbentuk kantor.
- (3). Rendahnya Alokasi anggaran.
- (4). Kurangnya sarana dan prasarana kerja.
- (5). Rendahnya disiplin aparatur.

3. Peluang (*Opportunities*)

Beberapa Peluang yang **dapat dimanfaatkan** antara lain sebagai berikut :

- (1). Adanya aturan perundang-undangan yang terkait dengan SDA serta perlindungan dan pengelolaan LH
- (2). Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntable.
- (3). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4). Keterlibatan dunia usaha.
- (5). Tersedianya SDA dan LH

4. Ancaman (*Threats*)

Beberapa tantangan yang **perlu diantisipasi** antara lain sebagai berikut :

- (1). Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian serta perlindungan LH
- (2). Lemahnya penegakan Hukum dalam pengelolaan SDA dan LH
- (3). Lemahnya pola pembinaan aparat untuk peningkatan kinerja
- (4). Tingginya Potensi bencana alam
- (5). Lemahnya koordinasi antar SKPD.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD DLH

A. VISI & MISI OPD

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Dalam merumuskan Visi, OPD DLH merujuk pada **Visi** dan **Misi** Bupati Luwu Utara, yaitu :

VISI

**“LUWU UTARA YANG RELIGIUS DENGAN PEMBANGUNAN
BERKUALITAS DAN MERATA YANG BERLANDASKAN KEARIFAN
LOKAL”**

Dengan Misi yang Kelima

‘Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup’

Atas dasar visi dan misi tersebut diatas, maka Visi Renstra tahun 2016-2021 OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

**“Luwu Utara Lestari Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan “**

VISI tersebut mengandung makna sebagai berikut :

LUWU UTARA LESTARI Dimaksudkan bahwa daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara senantiasa terjaga dan terpelihara dalam menunjang Aktivitas Pembangunan.

BERWAWASAN LINGKUNGAN Dimaksudkan bahwa SDA dan LH di Kabupaten Luwu Utara, senantiasa dikelola dengan menerapkan prinsip serta konsep berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika kebutuhan rakyat dan daerah untuk pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

Pokok-Pokok Visi dari Renstra Tahun 2016-2021 OPD DLH Kabupaten Luwu Utara terletak pada 3 (tiga) materi mendasar, yakni :

- a. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH
- b. Terjaganya daya dukung dan daya Tampung LH
- c. Terlindunginya fungsi Lingkungan Hidup

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan profesional dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH;
- b. Mengembangkan Pelayanan Dan Sistem Informasi LH yang terintegrasi;
- c. Mengendalikan Dampak Pembangunan terhadap kelestarian fungsi LH;
- d. Mewujudkan Peran serta Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH;
- e. Menegakkan Regulasi dan Kesadaran Hukum Lingkungan Hidup.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Bidang LH di Kabupaten Luwu Utara. Merujuk pada hasil rumusan Visi dan Misi diatas maka ditetapkan tujuan

dan sasaran Jangka menengah DLH yang akan dicapai antara lain sebagai berikut.

1. Tujuan Renstra

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan juga merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi DLH, melaksanakan misi DLH, memecahkan permasalahan yang dihadapi DLH, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi DLH.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Jangka Menengah Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Manajemen dan Kelembagaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH.
- b. Menciptakan sistem Informasi Lingkungan Hidup yang transparan dan transformatif dalam mewujudkan pelayanan Prima di bidang LH.
- c. Meningkatkan Daya Dukung Dan Mempertahankan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- d. Meningkatkan Penanganan dampak Perubahan Iklim.
- e. Mewujudkan Kepedulian, Ketrampilan serta Kemandirian Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlandaskan kearifan Lokal.
- f. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Tujuan diatas memiliki keterkaitan erat dengan misi Renstra OPD Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Luwu Utara. Hubungan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra

NO	MISI	Tujuan
1	2	3
1	Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan profesional dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH.	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Manajemen dan Kelembagaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2	Mengembangkan Sistem Informasi dan Pelayanan dalam perlindungan dan pengelolaan LH yang terintegrasi	Menciptakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang transparan dan transformatif dalam mewujudkan pelayanan Prima di bidang LH.
3	Mengendalikan Dampak Pembangunan terhadap kelestarian fungsi LH	Meningkatkan Daya Dukung Dan Mempertahankan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Meningkatkan Penanganan dampak Perubahan Iklim
4	Mewujudkan Peran serta Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Mewujudkan Kepedulian, Ketrampilan serta Kemandirian Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlandaskan kearifan Lokal.
5	Menegakkan Regulasi dan Kesadaran Hukum Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

2. Sasaran Renstra

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Merujuk pada visi, misi dan tujuan Renstra Tahun 2016-2021 DLH Kabupaten Luwu Utara maka ditetapkan Sejumlah Sasaran Strategis yakni sebagai berikut

Tabel 4.2.
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra

NO	MISI	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan profesional dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH.	1.1 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Manajemen dan Kelembagaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	1.1.1 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengelola LH 1.1.2 Meningkatnya Kinerja Lembaga Dalam Perencanaan dan Evaluasi 1.1.3 Meningkatnya Kapasitas Laboratorium LH & Unit Pengelolaan Sampah
2	Mengembangkan Pelayanan Dan Sistem Informasi LH yang terintegrasi	2.1 Menciptakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang transparan dan transformatif dalam mewujudkan pelayanan Prima di bidang LH.	2.1.1 Meningkatnya Kapasitas Penyebaran Informasi LH 2.1.2 Meningkatnya Persepsi Publik Terhadap Pelayanan Bidang LH
3	Mengendalikan Dampak Pembangunan terhadap kelestarian fungsi LH	3.1 Meningkatkan Daya Dukung Dan Mempertahankan Daya Tampung Lingkungan Hidup. 3.2 Meningkatkan Penanganan dampak Perubahan Iklim	3.1.1 Terwujudnya Manajemen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Profesional 3.1.2 Meningkatnya Kualitas LH 3.1.3 Meningkatnya Proporsi RTH Publik Dalam wilayah Perkotaan (<i>Urban Area</i>) 3.1.4 Meningkatnya Jumlah Koleksi Spesies Endemik terkategori Langka 3.2.1 Meningkatnya Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4	Mewujudkan Peran serta Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	4.1 Mewujudkan Kepedulian, Ketrampilan serta Kemandirian Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlandaskan kearifan Lokal.	4.1.1 Meningkatnya Role Model Sikap dan Perilaku hidup masyarakat yang Peduli terhadap Alam dan Lingkungan 4.1.2 Meningkatnya Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan

NO	MISI	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
5	Menegakkan Regulasi dan Kesadaran Hukum Lingkungan Hidup	5.1 Meningkatkan Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.	5.1.1 Meningkatnya Upaya Pembuatan, Pelaksanaan serta Pembinaan Peraturan di bidang LH 5.1.2 Meningkatnya Upaya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan 5.1.3 Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Perusakan dan Pencemaran Lingkungan

Sebagai upaya dalam merumuskan pengukuran Kinerja sasaran Dinas LH maka perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat di lihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas LH Kabupaten Luwu Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan profesional dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH.	a. Meningkatkan Kapasitas Aparat Pengelola LH b. Meningkatkan Kinerja Lembaga Dalam Perencanaan dan Evaluasi	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Pengelola LH Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	22 % 50	39 % 55	56 % 60	72 % 65	83 % 70	100 % 75
2	Mengembangkan Pelayanan Dan Sistem Informasi LH yang terintegrasi	a. Meningkatkan Kapasitas Penyebaran Informasi LH b. Meningkatkan Persepsi Publik Terhadap Pelayanan Bidang LH	Persentase Informasi LH yang dapat Diakses oleh Publik Skor Hasil Penilaian Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Luwu Utara Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	18 % 42	14 % 50	32 % 55	50 % 60	68 % 70	100 % 80
3	Meningkatkan Daya Dukung Dan Mempertahankan Daya Tampung Lingkungan Hidup.	a. Terwujudnya Manajemen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Profesional b. Meningkatkan Persepsi Publik Terhadap Pelayanan Bidang LH	Persentase Penanganan Sampah Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan Sampah	8.89 % 47 %	11.23 % 58 %	13.45 % 68 %	15.59 % 79 %	17.76 % 89 %	19.93 % 100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- %	11 %	23 %	56 %	78 %	100 %
		b. Meningkatnya Kualitas LH	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas LH (IKLH)	- %	- %	1.30 %	2.90 %	4.50 %	6.10 %
		c. Meningkatnya Kapasitas Laboratorium LH & Unit Pengelolaan Sampah	Persentase Lokasi yang dipulihkan Kualitas Lhnya	- %	20	40	60	80	100
		d. Meningkatnya Jumlah Koleksi Spesies Endemik kategori Langka	Persentase Evaluasi Peryyaratan Teknis dan Manajemen Laboratorium	31 %	40 %	55 %	65 %	75 %	95 %
		a. Meningkatnya Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Persentase Parameter Pengujian Kualitas LH Yang Terakreditasi	- %	- %	50 %	50 %	50 %	100 %
		b. Meningkatnya Proporsi RTH Publik Dalam wilayah Perkotaan (Urban Areal)	Persentase Spesies Endemik Luwu Utara yang terdata	- %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
4	Meningkatkan Penanganan dampak Perubahan Iklim		Persentase Desa/keurahan yang menerapkan konsep Program Kampung Iklim (Proklim)	- %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
			Persentase RTH Publik Yang dibangun	- %	0 %	0 %	50 %	50 %	100 %
			Persentase RTH Publik Yang dipelihara	7 %	93 %	93 %	93 %	100 %	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Mewujudkan Kepedulian, Ketramplilan serta Kemamandirian Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlandaskan kearifan Lokal.	a. Meningkatkan Role Model Sikap dan Perilaku hidup masyarakat yang Peduli terhadap Alam dan Lingkungan b. Meningkatkan Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan	Persentase Kader Lingkungan Persentase Organisasi Masyarakat Peduli Lingkungan Yang yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH Persentase Inovator Lingkungan Persentase Data Penerapan Kearifan Lokal bidang LH Persentase Sekolah Calon Adiwiyata	- % - % - % - % - %	33 % 50 % 13 % - % 20 %	67 % 50 % 25 % 100 % 40 %	100 % 75 % 50 % 100 % 60 %	100 % 75 % 75 % 100 % 80 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6	Meningkatkan Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.	a. Meningkatkan Upaya Pembuatan, Pelaksanaan serta Pembinaan Peraturan di bidang LH b. Meningkatkan Upaya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan c. Meningkatkan Upaya Penanganan Kasus Perusakan dan Pencemaran Lingkungan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang disediakan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	- % - %	19 % 24 %	38 % 43 %	62 % 62 %	81 % 81 %	100 % 100 %
			Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	- %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1) Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara secara berkelanjutan.

2) Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

- (1). Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
- (2). Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD Dinas Lingkungan Hidup yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi

3) Strategi dan Kebijakan Dinas LH

a) Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Pertama

Langkah–langkah yang diupayakan untuk mewujudkan Misi Pertama Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kab. Luwu Utara disajikan Pada Tabel Berikut.

Tabel 4.4
Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Pertama
Renstra Dinas LH Kabupaten Luwu Utara

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.1.1 Meningkatkan Kapasitas Aparat Pengelola LH	Meningkatkan kapasitas Aparat Pengelola LH	Mendorong Aparat Pengelola LH Untuk Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan serta Bimbingan Teknis
1.1.2 Meningkatkan Kinerja Lembaga Dalam Perencanaan dan Evaluasi	Meningkatkan Kinerja Lembaga Dalam Perencanaan dan Evaluasi	Pengembangan instrumen pengelolaan LH
1.1.3 Meningkatkan Kapasitas Laboratorium LH & Unit Pengelolaan Sampah	Meningkatkan Kapasitas Laboratorium LH	Pengembangan Lab. LH terakreditasi Pengembangan Unit Pelayanan Pengelola Sampah

b) Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Langkah–langkah yang diupayakan untuk mewujudkan Misi kedua Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kab. Luwu Utara disajikan Pada Tabel Berikut.

Tabel 4.5
Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua
Renstra Dinas LH Kabupaten Luwu Utara

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2.1.1 Meningkatkan Kapasitas Penyebaran Informasi LH	Mengembangkan Sistem Informasi LH daerah yang Mudah diakses Publik	Membangun sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan data yang berkualitas.
2.1.2 Meningkatkan Persepsi Publik Terhadap Pelayanan Bidang LH	Menciptakan Sistem Pelayanan Prima kepada Publik	Pengembangan SOP dan SPP yang berorientasi pada Publik

c) Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi KeTiga

Langkah–langkah yang diupayakan untuk mewujudkan Misi ketiga Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kab. Luwu Utara disajikan Pada Tabel Berikut.

Tabel 4.6
Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga
Renstra Dinas LH Kabupaten Luwu Utara

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
3.1.1 Terwujudnya Manajemen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Profesional	Meningkatkan pengelolaan sampah dan Limbah B3	<p>Pengembangan upaya 3R</p> <p>Pengembangan bank sampah dan Unit Pengomposan</p> <p>Memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3.</p>
3.1.2 Meningkatnya Kualitas LH	<p>Penguatan sistem pemantauan kualitas Air</p> <p>Penguatan sistem pemantauan kualitas Udara</p> <p>Peningkatan tutupan lahan/hutan</p>	<p>Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan secara Komprehensif</p> <p>Pengendalian Pencemaran Akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air</p> <p>Penurunan beban pencemaran dari limbah domestik</p> <p>Peningkatan mutu dan kelas air</p> <p>Pemantauan kualitas udara ambien</p> <p>Peningkatan Upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</p> <p>Pengendalian pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi</p> <p>Peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan</p> <p>Rehabilitasi lahan kritis dan terlantar</p> <p>Pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut.</p>

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
3.1.3 Meningkatnya Proporsi RTH Publik Dalam wilayah Perkotaan (<i>Urban Areal</i>)	Pemenuhan Kriteria RTH Publik Dalam Wilayah Perkotaan (<i>urban Areal</i>)	Pembangunan RTH Publik di tiap Kecamatan Pemeliharaan RTH Publik secara Komprehensif
3.1.4 Meningkatnya Jumlah Koleksi Spesies Endemik terkategori Langka	Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.	Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati Melalui Penyusunan RIP Keanekaragaman hayati dan Profil Keanekaragaman Hayati Pengembangan Model Lahan Kehati Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati
3.2.1 Meningkatnya Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK Melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim.

d) Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Keempat

Langkah–langkah yang diupayakan untuk mewujudkan Misi Keempat Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kab. Luwu Utara disajikan Pada Tabel Berikut.

Tabel 4.7
Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat
Renstra Dinas LH Kabupaten Luwu Utara

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
4.1.1 Meningkatkan Role Model Sikap dan Perilaku hidup masyarakat yang Peduli terhadap Alam dan Lingkungan	Mewujudkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan LH dan SDA	Melaksanakan Inventarisasi Kearifan Lokal terkait dengan Pelestarian SDA dan LH
4.1.2 Meningkatkan Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan		Pembentukan Kader-kader Lingkungan Menciptakan Mekanisme sistem insentif dan disinsentif Terhadap Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan Edukasi dan Kampanye Peduli Lingkungan

e) Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kelima.

Langkah–langkah yang diupayakan untuk mewujudkan Misi Kelima Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kab. Luwu Utara disajikan Pada Tabel Berikut.

Tabel 4.8
Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kelima
Renstra Dinas LH Kabupaten Luwu Utara

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
5.1.1 Meningkatkan Upaya Pembuatan, Pelaksanaan serta Pembinaan Peraturan di bidang LH	Pemenuhan Kebutuhan Peraturan Terkait dengan Pengelolaan dan Pelestarian SDA dan LH	Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Merupakan Turunan peraturan di atasnya.
5.1.2 Meningkatkan Upaya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan	Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi bagi Pemrakarsa	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan yang intensif pada sumber-sumber pencemar dan Pemrakarsa
5.1.3 Meningkatkan Upaya Penanganan Kasus Perusakan dan Pencemaran Lingkungan	Meningkatkan Sinergitas dengan instansi penegak hukum lainnya. Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa LH dan	Peningkatan Kerjasama dengan Stake Holder lainnya dalam implementasi Produk Hukum yang dibuat Pengembangan Layanan Pengaduan



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DLH

A. Rencana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan lengkap dengan pagu anggaran yang dibutuhkan (pagu anggaran indikatif), Indikator kinerja program (*Outcome*) dan Indikator Kegiatan (*output*) yang akan dicapai. Merujuk Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas LH Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021, ditetapkan 5 Program Penunjang dan 5 Program Prioritas.

Program Penunjang Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara antara lain:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini dirumuskan 5 kegiatan diantaranya;

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dimaksudkan untuk Memperlancar Kegiatan Pelayanan Perkantoran, Untuk mewujudkan tujuan program ini dirumuskan 3 kegiatan diantaranya.

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- b. Pemeliharaan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Dinas LH Kabupaten Luwu Utara. Untuk mewujudkan tujuan program ini dirumuskan Kegiatan pengadaan mesin / kartu Absensi.

4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan.

Program ini dimaksudkan untuk Memudahkan proses Peninjauan Lapangan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, Untuk mewujudkan tujuan program ini dirumuskan kegiatan Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Muspida, Pejabat Pemerintah Tingkat Atas, serta unit kerja terkait.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini dimaksudkan meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Aparat Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara antara lain:

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk meningkatkan Penanganan Persampahan di kabupaten Luwu Utara. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka akan dilakukan kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengolahan Sampah.
- b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Persampahan.
- c. Peningkatan Operasi dan Pemilahan prasarana dan sarana Persampahan.
- d. Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup kabupaten Luwu Utara. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka akan dilakukan kegiatan antara lain :

- a. Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH.
- c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
- d. Pengkajian Dampak Lingkungan.
- e. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan.
- f. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.
- g. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH.

3) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk meningkatkan Daya Dukung LH di Kabupaten Luwu Utara. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka akan dilakukan kegiatan antara lain :

- a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian kerusakan Sumber-sumber air.
- b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
- c. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA.
- d. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
- e. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan Konservasi SDA.

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

Program ini dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk meningkatkan Kapasitas Penyebaran Informasi LH . Untuk mewujudkan tujuan program ini maka akan dilakukan kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.
- b. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.
- c. Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah.

5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program ini dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk meningkatkan Proporsi RTH Publik pada wilayah perkotaan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka akan dilakukan kegiatan antara lain :

- d. Penataan RTH.
- e. Pemeliharaan RTH.

Dalam upaya mewujudkan visi dan Misi Rencana strategis Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, jumlah keseluruhan anggaran diestimasikan mencapai **Rp. 57.534.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).**

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan capaian indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang akan dicapai pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 disajikan secara lengkap pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Indikasi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun 2016	MENGACU LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021											Penanggung Jawab	Lokasi		
							2016 Rp (Juta)	target	2017 Rp (Juta)	target	2018 Rp (Juta)	target	2019 Rp (Juta)	target	2020 Rp (Juta)	target	2021 Rp (Juta)			target	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan profesional dalam Perindugan dan Pengelolaan LH	Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengelola LH	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Pengelola LH	2.05.2.05 .1.01.18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		22 %															
			2.05.2.05 .1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Diproses	1.000 Lbr		1.000	0.50	1.000	0.50	1.000	0.50	1.000	0.50	1.000	0.50	1.000	5.000		2.50
			2.05.2.05 .1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Jenis Rekening yang dibayar	3 Jenis		3	29	3	25	3	3	26	3	3	27	3	3		135
			2.05.2.05 .1.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	3 Jenis		3	10	3	10	3	3	10	3	3	10	3	3		50
			2.05.2.05 .1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Cleaning Service	4 Orang		4	25	4	28	4	4	32	4	4	35	4	4		158
			2.05.2.05 .1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Koran yang disediakan	6 Jenis		6	8	6	10	6	6	10	6	6	10	6	6		50
			2.05.2.05 .1.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah ASN Lingkup Sekretariat Dinas LH Yang Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	10 Orang		10	150	10	150	10	10	200	10	10	200	10	10		950

RENSTRA Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun 2016	Tahun										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	Penanggung Jawab	Lokasi		
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	target	target	target	target				target	target
							target														
							Rp (Juta)														
			2.05.2.05 .1.01.19	Pertanggungjawaban Keuangan, Administrasi, Kepegawaian, Ketidaksiharian dan Asset Daerah	Jumlah Dokumen Adm, Keuangan, Kepegawaian dan Asset Daerah	8 Dok.		8	290	8	300	8	300	8	300	8	300	40	1.490		
			2.05.2.05 .1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
			2.05.2.05 .1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor Yang disediakan	6 Jenis		6	60	8	120	6	50	6	40	6	30	6	300		
			2.05.2.05 .1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Lokasi		1	50	1	30	1	20	1	20	1	20	1	140		
			2.05.2.05 .1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas yang dipelihara	3 Jenis		3	55	3	55	3	55	3	55	3	55	3	275		
			2.05.2.05 .1.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	5 Jenis		5	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	60		
			2.05.2.05 .1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
			2.05.2.05 .1.03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi Yang disediakan	1 Unit		1	11	2	22	-	-	-	-	-	-	4	33		
			2.05.2.05 .1.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN Yang Meningkatkan Kapasitas dalam Mengelola LH																

RENSTRA Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun 2016	Tahun										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	Penanggung Jawab	Lokasi		
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	target	target	target	target				target	target
			2.05.2.05 .1.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	8 Orang	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)										
			2.05.2.05 .1.09	Program Peninjauan Pelaksanaan Kedisiplinan																	
			2.05.2.05 .1.09.01	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspidai/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas, Unit Kerja Terkait	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pimpinan Perjalanan Dinas	36 Orang	36	25	36	30	36	30	36	30	36	36	36	36	145		
	Meningkatnya Kinerja Lembaga Dalam Perencanaan dan Evaluasi	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	2.05.2.05 .1.08	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		50	55	60	65	70	75	75	75	75	75	75	75	75			
			2.05.2.05 .1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan kritisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dok. LAKIP, LPPD dan LKPJ, Jumlah Dok. Renja dan Renja Perubahan	2 Dok	3	22	3	22	3	25	3	27	3	29	15	15	125		

RENSTRA Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun 2016	Tahun											Penanggung Jawab	Lokasi
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra						
							target	target	target	target	target	target	target	target	target	Rp (Juta)			
							Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)		
			2.05.2.05 .1.15.01	Penyusunan kebijakan mengenai pengelolaan sampah	Jumlah Dok dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah dan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah	- Dok	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	250		
			2.05.2.05 .1.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana persampahan	Jumlah Saprasyang terpelihara	1.460 Unit	1.806	2.500	2.142	3.300	2.475	3.400	2.804	3.500	3.133	3.600	16.300		
			2.05.2.05 .1.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Petugas Pengelola Sampah Jumlah UMMK Baik Sampah akut	93 Orang 1 Unit	111 4	50 8	110 8	60 8	120 8	65 8	130 8	70 8	140 8	75 36	320		
			2.05.2.05 .1.15.02	Penyediaan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Tong Sampah Jumlah Container Sampah Jumlah Dump Truck Sampah Arm Roll Motor Gandeng Sampah Mobil Sampah Miri Gerbak Sampah Peralatan Penjualan Sampah lainnya	1.364 Unit 20 Unit 6 Unit 3 Unit 16 Unit 0 Unit 50 Unit 1 Paket	300 4 2 2 5 2 30 1	3.580 300 300 2.275	2.015	2.015	2.015	2.015	2.300	2.385	2.385	12.555			
					Presentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan Sampah	47 %	58	68	79	89	100								

RENSTRA Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun 2016	Tahun										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	target	target	target	target				target
		Persepsi Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap Pengelolaan Limbah B3	2.05.2.05 -1.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																
	Meningkatnya Kualitas LH	Persepsi Indeks Kualitas LH (IKLH)	2.05.2.05 -1.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Persepsi Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Pengelolaan B3 dan Limbah B3	-	20	32	22	60	55	80	65	100	75	10	272			
			2.05.2.05 -1.16.07	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kelayakan LH atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan	1 Dok.	15	31	15	35	15	40	15	45	15	50	75	201		
			2.05.2.05 -1.16.11	Pengembangan Produk Ramah Lingkungan	Jumlah IPAL Skala Komunal dan Skala Usaha Kecil Yang Terangan dan dipelihara	3 Titik	3	258	2	1.500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	11	6.258		

RENSTRA Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun 2016	Tahun											Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra							
							target	target	target	target										
							Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)										
		Persentase Lokasi yang dipulihkan Kualitas Lhnya	2.05.2.05 .1.16.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang dipulihkan kualitas Lhnya	-	Titik	20	15	40	15	60	480	80	510	100	540	75	2.400	
								target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
	Meningkatnya Kapasitas Laboratorium LH & Unit Pengelolaan Sampah	Evaluasi Pesisyatan Teknis dan Managemen Laboratorium	2.05.2.05 .1.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah lokasi yang dikonservasi kualitas Lhnya	13	Titik	2	240	4	5	500	6	700	8	800	25	2.640		
								target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	
		Persentase Parameter Pengujian Kualitas LH Yang Terakreditasi	2.05.2.05 .1.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Kawasan Pemukiman Industri atau Sumber Mata Air yang di Informasikan Status Wudu Air	3	Titik	6	182	9	12	169	15	180	18	330	18	1.356		
								target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target

RENSTRA Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun 2016	Tahun											Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	Penanggung Jawab	Lokasi						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	target	target	target	target	target				target					
							target																			
							Rp (Juta)																			
					Jumlah Kawasan Pemukiman, Industri Dan Sarana Transportasi yang di Informasikan Status Mutu Udara	3	Titik		3		3		3		3		3		3		3		15			
					Jumlah Lokasi Lahan/Tanah untuk produksi biomassa yang diformasikan status Mutunya	-	Titik		-		1		2		3		4		10							
					Jumlah Lokasi Pesisir dan Laut yang di Informasikan Status Mutunya	-	Jenis				8		8		8		16		16							
					Jumlah Parameter Pengujian Lab. LH Yang Terakreditasi	-	%		26		53		68		84		100		100							
					Program Perindugan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2.05.2.05.1.17																				
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	2.05.2.05.1.17.10	Spesies		5		44		3		35		3		45		3		55		19	223
					Jumlah Spesies Endemik Luwu Utara yang terdada		%		60		60		60		80		100		100							
Meningkatkan Peranginan dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya Uraya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Perentase Desa/keurahan an yang menerapkan konsep Program Kampung Iklim (Proklim)																								

RENSTRA Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun 2016	Tahun										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	Peninggung Jawab	Lokasi
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	target	target	target	target			
							target												
							Rp (Juta)												
			2.062.205.117.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Peningkatan dan Konservasi SDA	Jumlah Kader Lingkungan Jumlah Kip Masyarakat Peduli Lingkungan yang bermitra dan berjejama (LSM) /ayasan Pemerintah Lingkungan, KPA, Korpal, Sispala di) Jumlah MHA Yang difasilitasi	- Orang - Kip - Titik	25	114	25	25	354	-	398	-	400	75	1.500		
	Meningkatnya Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan	Persentase Inovator Lingkungan Sekolah Calon Adiwiyata / Saka Kalpataru	2.062.205.119	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	- %	13	25	40	60	75	100	100	100	100	100				
			2.062.205.119.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Inovator Lingkungan yang difasilitasi	- Jenis	1	44	65	85	110	120	120	424					

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun 2016	Tahun											Penanggung Jawab	Lokasi
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra						
							target	target	target										
							Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)										
					Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Yang diwasi Peksanaannya	- Dok.	3	2	4	6	8	10	11	11					
					Jumlah Perkiraan Usaha dan/atau Kegiatan Yang taat terhadap PPA dan PPU	- %	20	40	60	80	100	100	100						
	Meningkatnya Penanganan Kasus Perusakan dan Pencemaran Lingkungan	Persentase Tindak lanjut masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	2.05.2.05 1.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam															
			2.05.2.05 1.17.08	Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan SDA	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Masyarakat Akbat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	- Dok	5	51	5	92	5	102	5	112	5	122	25	479	

Keterangan Tabel :

Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran

Program

Kegiatan

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara.
- 2) Pemangku Kepentingan diantaranya :
 - a) Masyarakat Luwu Utara.
 - b) Ormas, OKP, Orsos.
 - c) Pelaku Usaha / Kegiatan
 - d) Dunia Pendidikan dan Penggiat Media.

C. Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam OPD baru

Merujuk pada Peraturan Bupati Luwu Utara No. 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Implementasi Visi Misi Renstra Dinas LH Menghasilkan komposisi tugas Sebagai Berikut;

1) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Oleh Sekretariat Dinas LH antara lain :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan.

2) Bidang 1 (Bidang Tata Lingkungan)

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Oleh Bidang 1 antara lain :

- a) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- b) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam.
- c) Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan
- d) Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
- e) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

3) Bidang 2 (Pengelolaan Sampah & Limbah B3)

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Oleh Bidang 2 antara lain :

- a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- b) Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

4) Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH)

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Oleh Bidang 3 antara lain :

- a) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- b) Kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
- c) Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- d) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
- e) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

5) Bidang 4 (Penaatan & Peningkatan Kapasitas LH)

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Oleh Bidang 4 antara lain :

- a) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- b) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
- c) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
- d) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif dengan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Sinkronisasi Program dan Kegiatan, Pendanaan Indikatif serta Tugas Dinas Lingkungan Hidup

KODE	Fungsi dan Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Postur Alokasi Anggaran (Rp. Juta)							Pelaksana
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun Akhir Renstra		
	TOTAL ALOKASI ANGGARAN	9,291	10,930	12,182	11,302	13,831	57,534		
2.05.2.05.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	513	524	579	583	639	2,836	Sekretariat	
2.05.2.05.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.50		
2.05.2.05.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	29	25	26	27	28	135		
2.05.2.05.1.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10	10	10	10	10	50		
2.05.2.05.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25	28	32	35	38	158		
2.05.2.05.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8	10	10	10	12	50		
2.05.2.05.1.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150	150	200	200	250	950		
2.05.2.05.1.01.19	Penatausahaan keuangan, Administrasi Kepegawaian, Penatausahaan dan Asset Daerah	290	300	300	300	300	1,490		
2.05.2.05.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177	217	137	127	117	775	Sekretariat	
2.05.2.05.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	60	120	50	40	30	300		

KODE	Fungsi dan Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Postur Alokasi Anggaran (Rp. Juta)							Pelaksana
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun Akhir Renstra		
2.05.2.05.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50	30	20	20	20	140		
2.05.2.05.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	55	55	55	55	55	275		
2.05.2.05.1.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	12	12	12	12	60		
2.05.2.05.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11	22	0	0	0	33	Sekretariat	
2.05.2.05.1.03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	11	22	0	0	0	33		
2.05.2.05.1.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	37	40	45	40	50	212	Sekretariat	
2.05.2.05.1.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	37	40	45	40	50	212		
2.05.2.05.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22	22	25	27	29	125	Sekretariat	
2.05.2.05.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	22	22	25	27	29	125		
2.05.2.05.1.09	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	25	30	30	30	30	145	Sekretariat	
2.05.2.05.1.09.01	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/ DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas./Unit Kerja Terkait	25	30	30	30	30	145		

KODE	Fungsi dan Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Postur Alokasi Anggaran (Rp. Juta)						Pelaksana
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun Akhir Renstra	
2.05.2.05.1.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6,130	5,885	5,480	5,870	6,060	29,425	Bidang 2
2.05.2.05.1.15.01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	-	250	-	-	-	250	
2.05.2.05.1.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	3,580	2,275	2,015	2,300	2,385	12,555	
2.05.2.05.1.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	2,500	3,300	3,400	3,500	3,600	16,300	
2.05.2.05.1.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	50	60	65	70	75	320	
2.05.2.05.1.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	988	2,640	2,553	2,483	2,712	11,376	Bidang 1, 2, 3 & 4
2.05.2.05.1.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	182	495	169	180	330	1,356	Bidang 3
2.05.2.05.1.16.04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	40	85	105	135	165	530	Bidang 4
2.05.2.05.1.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	32	45	55	65	75	272	Bidang 2
2.05.2.05.1.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	31	35	40	45	50	201	Bidang 1
2.05.2.05.1.16.11	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	258	1,500	1,500	1,500	1,500	6,258	Bidang 3

KODE	Fungsi dan Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Postur Alokasi Anggaran (Rp. Juta)						Pelaksana
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun Akhir Renstra	
2.05.2.05.1.16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	25	30	204	48	52	359	Bidang 1
2.05.2.05.1.16.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	420	450	480	510	540	2.400	Bidang 3
2.05.2.05.1.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	484	815	1,048	1,322	1,454	5,123	Bidang 1,3 & 4
2.05.2.05.1.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	240	400	500	700	800	2,640	Bidang 3
2.05.2.05.1.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	35	45	57	67	77	281	Bidang 1
2.05.2.05.1.17.08	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	51	92	102	112	122	479	Bidang 4
2.05.2.05.1.17.10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	44	44	35	45	55	223	Bidang 1
2.05.2.05.1.17.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	114	234	354	398	400	1,500	Bidang 4
2.05.2.05.1.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	364	155	185	220	240	1,164	Bidang 1 & 4
2.05.2.05.1.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	44	65	85	110	120	424	Bidang 4

KODE	Fungsi dan Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Postur Alokasi Anggaran (Rp. Juta)						Pelaksana
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun Akhir Renstra	
2.05.2.05.1.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	280	40	40	40	40	440	Bidang 1
2.05.2.05.1.19.04	Penguatan Informasi Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	40	50	60	70	80	300	Bidang 1
2.05.2.05.1.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	540	580	2,100	600	2,500	6,320	Bidang 1
2.05.2.05.1.24.05	Penataan RTH	-	-	1,500	-	1,800	3,300	
2.05.2.05.1.24.06	Pemeliharaan RTH	540	580	600	600	700	3,020	

Keterangan :

1. *Bidang 1 = Bidang Tata Lingkungan*
2. *Bidang 2 = Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3*
3. *Bidang 3 = Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*
4. *Bidang 4 = Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan*



BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Luwu Utara telah Menetapkan Visi ***Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas Dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal***. Untuk mewujudkan Visi tersebut selanjutnya ditetapkan sejumlah Misi Bupati Luwu Utara diantaranya (1) Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya, (2) Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni, (3) Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya, (4) Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata, **(5) Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup**, (6) Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan pemerataan infrastruktur wilayah, (7) Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat.

Merujuk pada Misi RPJMD, Dinas Lingkungan Hidup akan berkontribusi besar dalam merealisasikan Misi Ke-5 yakni : **Mewujudkan Kelestarian LH dengan Sasaran Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan.**

Adapun Kebijakan untuk mewujudkan sasaran tersebut diantaranya :

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 3) Pengendalian Perubahan Iklim.
- 4) Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan SDA dan LH.

Untuk mengukur kinerja Kebijakan, Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut selanjutnya diadopsi dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 Kab. Luwu Utara. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas LH Yang Mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Informasi LH yang dapat Diakses oleh Publik	8 %	9.09	13.64	31.82	50.00	68.18	100.00	100.00
2	Persentase Penanganan Sampah	5,62 %	8.89	11.23	13.45	15.59	17.76	19.93	19.93
3	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas LH (IKLH)	- %	-	-	1.30	2.90	4.50	6.10	6.10
4	Persentase Capaian Bobot Kapasitas Pengelolaan LH	- %	0.00	28.96	56.33	77.00	86.00	100.00	100.00
5	Persentase Penegakan Lingkungan Hukum	- %	0.00	20.95	40.32	61.27	80.63	100.00	100.00



BAB VII PENUTUP

Pengelolaan Lingkungan di fokuskan pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, paradigma pengelolaan LH, ditekankan pada pengaturan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, social, budaya, SDA dan LH.

Disadari bersama bahwa Sumber Daya Alam hingga saat ini dan dalam jangka menengah kedepan masih di andalkan sebagai modal untuk pertumbuhan ekonomi namun di lain pihak upaya pelestarian fungsi-fungsi LH hendaknya harus tetap dapat terjaga dan terkendali, guna kepentingan keberlanjutan pembangunan untuk pemenuhan generasi masa depan.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Karena itu capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan.

Semoga Renstra ini memberikan nilai positif bagi optimalisasi pencapaian kinerja, sasaran dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara dimasa mendatang.

Masamba, November 2016
plt. Kepala Dinas LH
Kab. Luwu Utara,

MUHAMMAD YAHYA, SP

Pangkat : Pembina

Nip : 19591231 198603 1 243